

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah yakni skripsi yang berjudul “Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Yang Sudah Di Vonis Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum” yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dan tidak lupa Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan untuk seluruh umatnya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Walaupun dengan segala keterbatasan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dan selama dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak sekali pihak yang telah membantu memberikan kemudahan, dorongan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayah **DR.H.PANDJI SANTOSA.,DRS.M.SI** dan Mamah te **IIS ETI HAYATI** yang sangat menyayangi dan memberikan dukungan kepada penulis. Segala pengorbanan, kasih sayang yang mereka berikan kepada penulis, mereka yang rela banting tulang untuk memenuhi segala kebutuhan penulis

dan kasih sayang yang tak pernah putus mereka berikan, serta ketulusan hati tanpa pamrih dalam memberikan bantuan materil hingga mereka panjatkan doa-doa yang tulus agar penulis selalu serta dilindungi, dimudahkan dan dilancarkan hingga mendapat kesuksesan selama menimba ilmu hingga akhirnya penulis dapat meraih gelar sarjana.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan juga rasa terimakasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, kritik, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan juga selama proses penulisan skripsi ini berlangsung, yaitu kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H.,M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Bandung beserta staf dan jajarannya.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Yang terhormat Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti,S.H., Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Chepy Ali Firman Zakaria S.H.,M.H. selaku pembimbing saya yang telah mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Yang terhormat Bapak Eka An Aqimuddin, S.H., M.H. selaku dosen wali saya yang telah membimbing saya selama berkuliah di fakultas hukum universitas islam bandung.

6. Yang terhormat Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, yang telah memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan, nasihat, dan bantuan lainnya kepada penulis.
7. Yang terhormat seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
8. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Drs.H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Agung Kamar Militer MA RI yang telah bersedia diwawancarai untuk melengkapi data skripsi ini.
9. Yang terhormat Bapak R Indra Senjaya , S.H., M.H. sebagai Kasi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang telah bersedia diwawancarai untuk melengkapi data skripsi ini.
10. Terima kasih untuk kakak, adik, dan sepupu, Adrie Wiranata, Frietadentya Retno Whardani, Alvin Panistra, dan Arkhan Zavier Wiranata atas doa dan dukungannya.
11. Terima kasih untuk Rindiani Sephia yang selalu menemani, mendoakan, dan mendukung setiap usaha yang dilakukan Penulis dalam membuat skripsi ini.
12. Terima kasih kepada para Pengurus Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMAPI) dalam mendukung penulis untuk melaksanakan amanahnya sebagai ketua himpunan.
13. Terima kasih kepada para sahabat, M Dafa Aditya, Sandi Iskandar, Edri Fadillah, Dika, Iqbal Chairul, Refaldi Koesdian, Reinhard Siregar,

Avinindita Nura Lestari, Nazla Afifa, dan Putri Kurnia Dewi yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam pembuatan skripsi ini.

14. Terima kasih kepada owner Bm Dimsum, Fajar Aditya, Meilana Hutomo, Fahri Satria, Ravizqi Aditya, dan Fahry Isnain yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam pembuatan skripsi ini.

15. Dan untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuannya, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

Harapan penulis semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat kepada semua pihak, terutama mahasiswa Fakultas Hukum, sehingga dapat dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas materinya di masa yang akan mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 27 Desember 2019

Penulis